



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat tercapai, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam rangka pencapaian target pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 - 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program terdiri dari beberapa subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran struktur pada suatu program.
12. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD 2023-2026.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

Pasal 3

- (1) Renstra PD meliputi:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN:
PERTURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022-2026

RENCANA STRATEGIA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2023-2026

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
A	<i>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</i>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Pemadam Kebakaran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
B	<i>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</i>
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Dinas Ketahanan Pangan
3	Dinas Lingkungan Hidup
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

C	Usuran Pemerintahan Pilihan
1	Dinas Perikanan
2	Dinas Pertanian
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D	Unsur Pendukung Usuran Pemerintahan
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E	Unsur Penunjang Usuran Pemerintahan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah
F	Unsur Pengawasan Usuran Pemerintahan
1	Inspektorat
G	Unsur Kewilayahan
1	Kecamatan Tulang Bawang Tengah
2	Kecamatan Tulang Bawang Udik
3	Kecamatan Gunung Terang
4	Kecamatan Gunung Agung
5	Kecamatan Lambu Kibang
6	Kecamatan Way Kenanga
7	Kecamatan Tumijajar
8	Kecamatan Pagar Dewa
9	Kecamatan Batu Putih
H	Unsur Pemerintahan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,

[Handwritten Signature]
BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009